



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001509.AH.01.04.Tahun 2026
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN YAYASAN
CENDEKIA DHARMA UTAMA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HERRI SYAHPUTRA,, S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 13, tanggal 15 Januari 2026 yang dibuat oleh Notaris HERRI SYAHPUTRA,, S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CENDEKIA DHARMA UTAMA tanggal 15 Januari 2026 dengan Nomor Pendaftaran 5026011511101573 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CENDEKIA DHARMA UTAMA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Yayasan:
CENDEKIA DHARMA UTAMA
Berkedudukan di KABUPATEN NAGAN RAYA sesuai Akta Notaris Nomor 13, tanggal 15 Januari 2026 yang dibuat oleh Notaris HERRI SYAHPUTRA,, S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN NAGAN RAYA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Januari 2026.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 15 Januari 2026

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002217.AH.01.12.Tahun 2026 TANGGAL 15 Januari 2026